

**PENETAPAN PASAL DAN BENTUK DAKWAAN OLEH
JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan Guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana Strata I

dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

BANGKIT YOHANNES PANGIHUTAN SIMAMORA

13.20.0111

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

Lembar Persetujuan

PENETAPAN PASAL DAN BENTUK DAKWAAN OLEH JAKSA

PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

NAMA : Bangkit Yohannes Pangihutan Simamora

NIM : 13.20.0111

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing



Petrus Soerjowinoto. S.H., M.Hum

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul:

PENETAPAN PASAL DAN BENTUK DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 12 Februari 2018


Bangkit Yohannes Pangmuti Simamora



PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Bangkit Yohannes Pangihutan Simamora

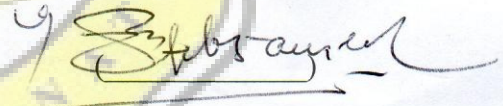
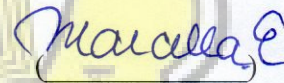
NIM : 13.20.0111

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

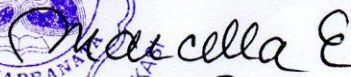
Pada tanggal : 27 Februari 2018

Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.
2. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
3. Dr. A.M. Laot Kian, S.S., M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum
Pada tanggal :



Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*“BEKERJALAH,
DAN
BERDOALAH”*

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Bapak, Mama, kakak, dan adik-adik.
3. Civitas Akademika Unika Soegijapranata
4. Teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi



PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan penyertaan-Nya selama ini, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan meskipun banyak sekali hambatan yang dijumpai penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Masalah narkoba di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Regulasi tentang narkoba terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan modus operandinya. Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara narkoba memegang peran yang sangat penting dalam proses hukum bagi terdakwa. Sering dijumpai terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba didakwa sebagai pengedar. Surat dakwaan merupakan alat bagi Jaksa dalam menuduh terdakwa. Perumusan surat dakwaan terkait tindak pidana narkoba sangatlah bergantung pada bagaimana Jaksa mengklasifikasikan perbuatan terdakwa dan pemilihan pasal yang tepat serta bentuknya. Selain untuk mengetahui bagaimana cara perumusan surat dakwaan terkait tindak pidana narkoba, tujuan penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan dapat memberi referensi bagi penulisan hukum lainnya.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasi yang sebesar-besarnya kepada yang Terhormat :

1. Prof. Dr. F Ridwan Sanjaya, S.E, S.Kom, MS, IEC selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.

2. Ibu Dr. Marcella Elwina S, S.H, CN, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang beserta seluruh jajaran stafnya yang telah mendukung penulis sehingga dapat melakukan penelitian dan menyusun hasilnya dengan baik.
3. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan memberi perhatian terhadap penulis dalam menyusun hasil penelitian, dari MPKH hingga skripsi.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah membantu penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi yang bersangkutan.
6. Bapak Yossi dari Kejaksaan Negeri Semarang yang telah bersedia membantu penulis dalam menjawab pertanyaan penulis terkait penulisan skripsi.
7. Ibu Zahri Aeniwati sebagai Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Khusus yang sudah memberi masukan-masukan terhadap penulis.
8. Ibu Puji Andrayani selaku Jaksa Penuntut Umum yang sudah menjawab dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
9. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. M. Simamora MT, dan Mama Dr. Ir. Maya Hahuly MCP. yang selalu memberi nasehat, kasih sayang dan bimbingan terutama untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam apapun.

10. Terima kasih Prof. Dr. Eduard I Hahuly S.H, LLM opa yang selalu memberi nasehat dalam bahasa-bahasa yang meskipun penulis kurang memahami namun sangat bermanfaat dengan semua ilmu yang dibagikan kepada penulis.
11. Terima kasih kakak Pamela Hahuly S.H, adik Gani Simamora S.Sos, dan Jonathan Andrew Simamora yang selalu memberi semangat untuk penulis.
12. Terima kasih seluruh kerabat Fakultas Hukum dan Komunikasi angkatan 2013 dan 2014, Adam, Amel, Avi, Diana, dan Duta beserta keluarga yang selalu menemani dan memberi dukungan, membantu penulis untuk sampai pada tahap sekarang.
13. Terima kasih kepada teman-teman dari NTT yang selalu memberi semangat dan menemani ketika penulis sedang sakit dan terus memotivasi sampai sekarang.
- Akhir kata, dengan segala kemampuan dan keterbatasan penulis sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian beserta hasil laporan penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna sehingga segala kritik dan saran dari pembaca terhadap penulis akan sangat diterima dengan baik. Penulis berharap laporan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama praktisi hukum.

Semarang, 12 Februari 2018

Penulis



Bangkit Yohannes Pangihutan Simamora

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika adalah penyalahgunaan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum baik itu adalah prekursor narkotika yang meliputi pengedar, perantara, mengimpor dan penyalahguna narkotika yang meliputi penyalahguna bagi diri sendiri. Dalam persidangan, untuk menuduh seseorang yang melakukan tindak pidana digunakan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Kendala yang dihadapi dalam merumuskan surat dakwaan yaitu menentukan pasal dan bentuk dakwaan yang sesuai dengan perbuatan pelaku agar nantinya bisa terbukti dalam persidangan dan tidak lolos dari pertanggungjawabannya.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dimulai dari pertimbangan penetapan pasal yang digunakan, penentuan bentuk dakwaan, serta hambatan yang dialami jaksa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Surat dakwaan memiliki peran penting dalam mengungkap suatu peristiwa pidana dalam persidangan karena merupakan ruang lingkup pemeriksaan bagi hakim. Apa yang tertuang dalam surat dakwaanlah yang diperiksa.

Para pelaku didakwa sebagai pengedar dalam dakwaan pertama karena kepemilikan/penguasaan atas narkotika. Dakwaan kedua didakwa sebagai penyalahguna karena berdasarkan hasil laboratorium para terdakwa dalam urine terkandung *methamphetamine* dan berdasarkan keterangan terdakwa mereka adalah pengguna narkotika. Jaksa Penuntut Umum menetapkan bentuk dakwaan menggunakan pertimbangan bahwa antara perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang berbeda jenisnya sehingga perlu dirumuskan ke dalam bentuk dakwaan alternatif. Dalam perkara narkotika ini Jaksa Penuntut Umum tidak menemukan kendala terkait perumusannya karena pada saat pelimpahan (P-21) berkas perkara sudah memuat seluruh informasi bagi Jaksa untuk kemudian merumuskan surat dakwaan dan karena kasus tersebut bukan merupakan rentetan kasus yang panjang sehingga tidak banyak *locus delicti* dan *tempus delicti*nya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, surat dakwaan dalam perumusannya, Jaksa Penuntut Umum memperhatikan tiap-tiap unsur perbuatan para pelaku untuk menentukan pasal dakwaan, dan kemudian dari tiap pasal yang ditentukan itu dilihat jenis dan kualifikasinya untuk kemudian menetapkan bentuk dakwaannya serta dalam kasus-kasus tersebut Jaksa tidak menemukan kesulitan yang berarti dalam merumuskan surat dakwaan.

Berdasarkan kesimpulan, Jaksa Penuntut Umum harus memastikan terdakwa apakah seorang pengedar atau penyalahguna bagi diri sendiri untuk kemudian dirumuskan dalam surat dakwaan dan berkoordinasi dengan penyidik agar mendapat petunjuk terkait perbuatan terdakwa untuk kepastian hukumnya.

Kata kunci : surat dakwaan, narkotika, Jaksa penuntut umum, terdakwa, tindak pidana, prekursor, penyalahguna.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Objek Penelitian.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	11
6. Metode Analisis Data	11
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Narkotika.....	13
B. Kualifikasi Pecandu, Korban Penyalahguna, Penyalahguna.....	14
C. Tindak Pidana	18
D. Surat Dakwaan	26
E. Penuntut Umum	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43

A. Penetapan Pasal Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.....	43
B. Penetapan Bentuk Dakwaan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum.....	64
C. Hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun Surat Dakwaan	75
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	

